

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk beras merek “Maknyuss” secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPK khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 4 huruf (h). Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yakni PT. IBU yang tidak memenuhi ketentuan yaitu mencantumkan label yang menyesatkan dan/atau tidak sesuai dengan kemasan yang tertera dalam produk. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum tersebut sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
2. Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum tersebut sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

B. Saran

1. Bagi Konsumen

Konsumen hendaknya selalu berhati-hati terhadap produk beras yang akan dibeli untuk menghindari timbulnya kerugian, yaitu sebagaimana produk beras merek “Maknyuss” yang tidak sesuai dengan label pada kemasannya.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha hendaknya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan syarat dan ketentuan mengenai pelabelan serta memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 4 huruf (h) UUPK.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah yang terkait, dalam hal ini DEPERINDAG, hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha agar mengerti mengenai aturan pelabelan.